

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 12
Tahun 1958

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 3 TAHUN 1958 (3/1958)

Tentang: Pernyataan berlakunya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1957 jo. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1957 hal pemberian tunjangan keahlian bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 Desember 1957 Nomor 7807/XIV/A/57.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 jo Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1957.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah hingga beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1957

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 22 dan 23 Januari 1958.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang pernyataan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1957 hal pemberian tunjangan keahlian bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1957 tentang pemberian tunjangan keahlian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1957 dan Peraturan - peraturan rangkaian / pelaksanaannya mutatis - mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam peraturan ini, akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya dipandang dapat menimbulkan keragu-raguan dan atau tidak ketidak-adilan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1957

Jogyakarta, 23 Januari 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SISWOSOEMARTO

Peraturan Daerah diatas disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan keputusan tanggal 2 Oktober 1958 nomor Des.9/57/1.

Sekretaris Kementrian
Dalam Negeri
ttd.
Mr.S.WIRONEGORO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 24
Desember 1958
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 12 tahun 1959)

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV
dengan Keputusannya tanggal 17 Desember 1958
Nomor KPTS-PPD/00396/12/1958

Sekretaris Daerah I
ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1958

Tentang: pernyataan berlakunya peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1957 jo.
Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1957 Hal pemberian tunjangan keahlian
Bagi pegawai DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana halnya dengan Peraturan-peraturan Daerah Lainnya mengenai kepegawaian, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan Surat KAwat Kementrian Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1957 No. Des.32/30/23, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1957 perlu mutatis-mutatis dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Peraturan-peraturab rangkaian/pelaksanaan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, surat-surat edaran dan instruksi-instruksi Instansi-instansi Pemerintah Pusat yang berwajib yang telah atau akan ditetapkan.
- Pasal 2: Pasal ini dipandang perlu diadakan untuk menampung hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1957 jo. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 1957.
- Pasal 3: Sudah jelas.